

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang model kerjasama pada kegiatan *Home Industry* perempuan di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan dampak dari pelaksanaan kerjasama pada kegiatan *Home Industry* perempuan di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terhadap keuntungan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama pada kegiatan *Home Industry* perempuan di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam perspektif ekonomi Islam adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dan mereka mengadakan perjanjian dengan menggunakan modal, dari modal tersebut dikelola dan dikembangkan yang akan menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini adalah sesuai dengan *syirkah 'uqud*, karena dalam *syirkah 'uqud* mempunyai kesamaan dengan aturan yang terdapat di *Home Industry* bandeng presto maupun abon ikan.

Bentuk *syirkah 'uqud* yang sesuai dengan pelaksanaan kerjasama *Home Industry* perempuan yaitu *syirkah mufawadlah* yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah

sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

2. Pelaksanaan kerjasama pada kegiatan *Home Industry* perempuan di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak memiliki dampak peningkatan terhadap keuntungan. Hal ini bisa dilihat bahwa keuntungan yang diperoleh *Home Industry* bandeng presto pada tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp. 1.150.000,- dan pada tahun 2016 keuntungan meningkat sebesar Rp. 1.300.000,-, di tahun 2015 *Home Industry* bandeng presto tidak mengalami peningkatan keuntungan karena dalam pemasarannya belum bisa meluas. Untuk keuntungan yang di peroleh *Home Industry* abon ikan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-, tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.700.000,- dan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.000.000,-.

5.2.Saran

1. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, hendaknya selalu mengadakan pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi perempuan sehingga dapat mengembangkan ketrampilan yang lain.
2. Kepada anggota *Home Industry* hendaknya untuk lebih giat lagi dalam memproduksi dan memasarkan produk, agar tercapai tujuan akadnya yaitu memberikan keringanan beban keluarga yang kurang mampu.

3. Kepada anggota *Home Industry*, Pelaksanaan perjanjian kerjasama secara lisan hendaknya dirubah dengan perjanjian tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.

5.3. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang peneliti miliki. Saran yang diungkapkan diatas diharapkan menjadi koreksi dan bahan pertimbangan bagi perempuan Desa Sriwulan. Peneliti berharap semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, amin.